



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : --

Nama lengkap : Supian Alias Ibing Bin Patoni
Tempat lahir : Lebak
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 15 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cikondang Masjid, Desa Sukadaya,

Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik : sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017 ; -----

2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Lebak, sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ; -----

4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Rkb tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN.Rkb, tanggal 5 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Supian alias Ibing Bin Patoni terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supian alias Ibing Bin Patoni dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige dengan Nomor Polisi A3040RH ; -----

Dikembalikan kepada saksi Saepudin Barkah Bin Memed Suhari ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi ; -----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa Supian Alias Ibing Bin Patoni bersama Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana) pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu sekitar bulan Desember 2014, bertempat Kampung Selahaur, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2012 warna Putih Beige dengan Nomor Polisi A 3040 RH, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Saepudin Barkah Bin Memed Suhari atau setidaknya – tidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana), kemudian Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana) datang ke rumah Terdakwa Kp. Cikondang Masjid, Ds. Sukadaya, Kec. Cikulur, Kab. Lebak sekitar jam 20.00 Wib dan menginap. Pada saat menginap Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana) merencanakan pencurian sepeda motor, kemudian pada pagi harinya Terdakwa bersama Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana) berangkat menuju sekitaran Kota Rangkasbitung. Setibanya di Kampung Selahaur, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, ketika Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb



sedang membonceng Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana) "Cep balik deui, aya motor nu koncina ngagantung" (Cep balik lagi ada motor kuncinya ngegantung)", seketika itu Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana) langsung memutar kendaraan yang dikendarai dan berhenti di sebuah rumah di Kampung Selahaur, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kemudian Terdakwa bersama Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana) langsung turun dari motor menuju motor yang terparkir di samping rumah dengan jarak dari rumah ke sepeda motor yang akan dibawa oleh Terdakwa kurang lebih 10 meter. Dan ketika sudah dekat melihat bahwa benar kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor maka Terdakwa dan Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana) langsung mendorong sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2012 warna Putih Beige dengan Nomor Polisi A 3040 RH keluar menuju jalan raya, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Pandeglang ; -----

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi (Terpidana), saksi korban Saepudin Barkah mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ke-1 ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan permasalahan saksi yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Polisi sepeda motor milik saksi adalah A3040RH, nomor rangka MH1J F6115CK404055 Nosin JF61E1398908 ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri ; -----
- Bahwa sepeda motor saksi hilangnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 wib di Kampung Salah Haur Kel. Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah di Kantor Polisi saksi baru diberitahu pelakunya adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama Cecep KomarudinZaman ; -----
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor saksi diparkir di samping kanan rumah Ikna Priana als. lik, di Kampung Salah Haur Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak lalu saksi masuk ke dalam rumah Ikna Priana, saksi lupa kunci kontaknya tidak diambil sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor tersebut, ketika saksi berada di dalam rumah Ikna saksi mendengar suara helm jatuh lalu saksi minta tolong Ikna Priana untuk mengambilnya dan ketika Ikna Priana mau mengambil helm tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada ; -----
- Bahwa kemudian saksi mencari di sekeliling kampung namun tidak ketemu akhirnya saksi lapor ke Polsek Rangkasbitung ; -----
- Bahwa hingga kini sepeda motor milik saksi belum kembali ; -----
- Bahwa dahulu saksi membeli sepeda motornya Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Taufik Nurdiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permasalahan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige ; -----
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige tersebut bernama Saepudin Barkah bin Memed Suhari ; -----
- Bahwa nomor Polisi sepeda motor milik saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari adalah A3040RH, nomor rangka MH1J F6115CK404055 Nosin JF61E1398908 ; -----
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa setelah menerima laporan polisi ada dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor ; -----
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 wib di Kampung Salah Haur Kel. Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak telah mengambil sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan temannya yang bernama Cecep Komarudin Zaman ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Cecep Komarudin Zaman mengambil sepeda motor tersebut berdua bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya Polres Lebak melakukan pengembangan hingga selanjutnya dilakukan penyelidikan maka selanjutnya Terdakwa dapat tertangkap oleh tim Polres Lebak pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 di rumahnya ; ----
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa bersama Cecep Komarudin Zaman berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya ketika sampai di Kampung Salahaur Kelurahan Cijoro Lebak Kab. Lebak Terdakwa melihat ada sepeda motor kunci kontaknya menggantung pada sepeda motor tersebut, lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Cecep Komarudin Zaman “Cep balik lagi ada motor tuh ngegantung kunci kontaknya” dan selanjutnya Cecep Komarudin Zaman memutar balik arah kendaraan lalu menyimpan sepeda motornya dan terus menghampiri sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut lalu membalikan arah sepeda motor tersebut dibantu oleh Cecep Komarudin Zaman lalu didorong dan setelah berhasil didorong lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya Cecep Komarudin Zaman kembali naik sepeda motornya sedang Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut diikuti dari belakang oleh Cecep Komarudin Zaman kemudian Terdakwa membawanya ke rumahnya ; ----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Cecep Komarudin Zaman dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Nurhasan seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa menurut keterangan Cecep uangnya dipakai membayar uang kreditan sepeda motor milik Cecep sebanyak dua kali angsuran dan sisanya dipakai makan ; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Cecep Komarudin Zaman Alias Aji Bin Naksabandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permasalahan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige ; -----
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige tersebut bernama Saepudin Barkah bin Memed Suhari ; -----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Polisi sepeda motor milik saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari adalah A3040RH, nomor rangka MH1J F6115CK404055 Nosin JF61E1398908 ; -----
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut berdua bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya Polres Lebak melakukan pengembangan hingga selanjutnya dilakukan penyelidikan maka selanjutnya Terdakwa dapat tertangkap oleh tim Polres Lebak pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 di rumahnya ; -----
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa bersama Cecep Komarudin Zaman berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya ketika sampai di Kampung Salahaur Kelurahan Cijoro Lebak Kab. Lebak Terdakwa melihat ada sepeda motor kunci kontaknya menggantung pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Cecep Komarudin Zaman “Cep balik lagi ada motor tuh ngegantung kunci kontaknya” dan selanjutnya Cecep Komarudin Zaman memutar balik arah kendaraan lalu menyimpan sepeda motornya dan terus menghampiri sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut lalu membalikan arah sepeda motor tersebut dibantu oleh Cecep Komarudin Zaman lalu didorong dan setelah berhasil didorong lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya Cecep Komarudin Zaman kembali naik sepeda motornya sedang Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut diikuti dari belakang oleh Cecep Komarudin Zaman kemudian Terdakwa membawanya ke rumahnya ; ----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Cecep Komarudin Zaman dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nurhasan seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa menurut keterangan Cecep uangnya dipakai membayar uang kreditan sepeda motor milik Cecep sebanyak dua kali angsuran dan sisanya dipakai makan ; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 wib di Kampung Salah Haur Kel. Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Terdakwa bersama Cecep Komarudin Zaman berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya ketika sampai di Kampung Salahaur Kelurahan Cijoro Lebak Kab. Lebak Terdakwa melihat ada sepeda motor kunci kontaknya menggantung pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Cecep Komarudin Zaman "Cep balik lagi ada motor tuh ngegantong kunci kontaknya" dan selanjutnya Cecep Komarudin Zaman memutar balik arah kendaraan lalu menyimpan sepeda motornya dan terus menghampiri sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut lalu membalikan arah sepeda motor tersebut dibantu oleh Cecep Komarudin Zaman lalu didorong dan setelah berhasil didorong lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya Cecep Komarudin Zaman kembali naik sepeda motornya sedang Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut diikuti dari belakang oleh Cecep Komarudin Zaman kemudian Terdakwa membawanya ke rumahnya ; -----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Cecep Komarudin Zaman dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Nurhasan seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Terdakwa ditangkap oleh tim Polres Lebak di rumahnya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige dengan Nomor Polisi A3040RH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Terdakwa ditangkap oleh tim Polres Lebak di rumahnya setelah dilakukan pengembangan oleh Penyidik Polres Lebak terhadap perkara pencurian yang sebelumnya dilakukan oleh Cecep Komarudin Zaman ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 wib di Kampung Salah Haur Kel. Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Terdakwa bersama Cecep Komarudin Zaman berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya ketika sampai di Kampung Salahaur Kelurahan Cijoro Lebak Kab. Lebak Terdakwa melihat ada sepeda motor kunci kontaknya menggantung pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Cecep Komarudin Zaman “Cep balik lagi ada motor tuh ngegantung kunci kontaknya” dan selanjutnya Cecep Komarudin Zaman memutar balik arah kendaraan lalu menyimpan sepeda motornya dan terus menghampiri sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa memegang stang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut lalu membalikan arah sepeda motor tersebut dibantu oleh Cecep Komarudin Zaman lalu didorong dan setelah berhasil didorong lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya Cecep Komarudin Zaman kembali naik sepeda motornya sedang Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut diikuti dari belakang oleh Cecep Komarudin Zaman kemudian Terdakwa membawanya ke rumahnya ; -----

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Nurhasan seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige tersebut bernama Saepudin Barkah bin Memed Suhari ;
- Bahwa nomor Polisi sepeda motor milik saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari adalah A3040RH, nomor rangka MH1J F6115CK404055 Nosin JF61E1398908 ; -----
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut berdua bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya Polres Lebak melakukan pengembangan hingga selanjutnya dilakukan penyelidikan maka selanjutnya Terdakwa dapat tertangkap oleh tim Polres Lebak pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 di rumahnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di Kampung Salahaur Kelurahan Cijoro Lebak Kab. Lebak atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka Majelis berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terdapat rangkaian unsur sebagai berikut : -----

Ad.1 Barang siapa ; -----

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain ; -----

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad.4 Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 362 KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam rangkaian Pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana, melainkan unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya mengenai siapa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 363 KUHP adalah keadaan – keadaan tertentu yang ditambahkan oleh pembuat undang – undang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian rumusan Pasal 362 KUHP, sehingga untuk mempertimbang sebuah delik pidana dalam rumusan Pasal 363 KUHP, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu rumusan Pasal 362 KUHP ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Supian Alias Ibing Bin Patoni, sehingga Majelis berpendirian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 wib di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Salah Haur Kel. Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Terdakwa bersama Cecep Komarudin Zaman mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige dengan Nomor Polisi A3040RH, nomor rangka MH1J F6115CK404055 Nosin JF61E1398908 milik saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari yang sedang diparkir, dimana sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niat untuk memiliki sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Sehingga yang dimaksudkan dengan rangkaian kalimat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu kesengajaan untuk memiliki sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas bahwa pertama pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 wib di Kampung Salah Haur Kel. Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Terdakwa bersama Cecep Komarudin Zaman mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige dengan Nomor Polisi A3040RH, nomor rangka MH1J F6115CK404055 Nosin JF61E1398908 milik saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari yang sedang diparkir diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari selaku pemiliknya lalu dijual ke dijual kepada Nurhasan seharga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kemudian dibelanjakan kebutuhan pribadi adalah perbuatan yang disebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.4 Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-4 tentang pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige dengan Nomor Polisi A3040RH, nomor rangka MH1J F6115CK404055 Nomin JF61E1398908 milik saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari yang sedang diparkir diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari selaku pemiliknya oleh Terdakwa dan Cecep Komarudin Zaman, oleh karenanya unsur pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa kurang argumentatif dan tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige dengan Nomor Polisi A3040RH, oleh karena terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Sepeda motor milik korban Saepudin Barkah bin Memed Suhari dapat dikembalikan ; -----

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Supian Alias Ibing Bin Patoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supian Alias Ibing Bin Patoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2012 warna putih Beige dengan Nomor Polisi A3040RH, nomor rangka MH1J F6115CK404055 Nosin JF61E1398908 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Saepudin Barkah bin Memed Suhari ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, oleh Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Irwan Rosady, S.H. dan Rahmawati, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hidayat, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Aditya Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susetyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)